

**KONSTRUKSI SOSIAL TERHADAP MAHAR DAN *PENINGSET* DI
DESA DRAJAT KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Skripsi

Oleh

Muhammad Roudlotul Falah

NIM. C91219135



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Roudlotul Falah
NIM : C91219135
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
Judul : Konstruksi Sosial Terhadap Mahar Dan *Peningset* Di Desa
Drajat Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 Juni 2023

Saya yang menyatakan,

A red circular stamp with the text 'MEKARAH TEMPEL' and 'SP 11DAKX503674558' is visible. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Muhammad Roudlotul Falah

C91219135

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "**KONSTRUKSI SOSIAL TERHADAP MAHAR DAN PENINGSET DI DESA DRAJAT KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**" yang ditulis oleh Muhammad Roudlotul Falah, NIM. C91219135 ini telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing untuk dimunaqosahkan.

Pembimbing,



Dr. H. Fahrudin Ali Sabri, SHI, M.A

NIP. 197804182008011016

LEMBAR PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Muhammad Roudlotul Falah

NIM : C91219135

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I


Dr. H. Fahrudin Ali Sabri, S. HL., MA
NIP. 197804182008011016


Penguji II


Dr. Hj. Suqiyah Musvafa'ah, M. Ag
NIP. 196303271999032001

Penguji III


Muhammad Jazil Rifqi, M.H.
NIP. 199111102019031017

Penguji IV


Mukhammad Nur Hadi, M.H.
NIP. 199405162022031001

Surabaya, 14 Juli 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dr. Hj. Suqiyah Musvafa'ah, M. Ag

NIP. 196303271999032001

PERSETUJUAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhmmad Roudlotul Falah
NIM : C91219135
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : falahdarajat31@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :


Konstruksi Sosial Terhadap Mahar dan Peningset Di Desa Drajat Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 4 April 2024
Penulis


(Muhamad Roudlotul Falah)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul *Konstruksi Soisal Terhadap Mahar dan Peningset* dalam Prespektif Hukum Islam di Desa Drajat Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dalam Prespektif Hukum Islam, bertujuan untuk menjawab tentang: Bagaimana latar belakang kebiasaan masyarakat Desa Drajat dalam memenuhi mahar dan *Peningset* dan Bagaimana konstruksi mahar dan *peningset* di Desa Drajat Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan,

Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana memecahkan masalah dengan cara mengumpulkan data yang sudah ada kemudian mendeskripsikannya dengan keadaan yang sesuai peristiwa yang terjadi dilapangan lalu menganalisisnya sampai ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Berdasarkan analisis data yang telah dipaparkan diatas latar belakang masyarakat Desa Drajat melakukan kegiatan tradisi peningset yang dapat dikategorikan dalam beberapa hal: faktor adat istiadat dengan diperkuat adanya kesakralan, faktor legitimasi agama yang disampaikan oleh Raden Qosim Sunan Drajat, dan faktor sosial, berdasarkan hasil analisis data yang telah peneliti lakukan, prespektif hukum islam terhadap tradisi peningset yang dilakukan oleh masyarakat Desa Drajat tergantung aktifitas atau perbuatan yang terjadi dalam acara rangkaian tersebut. Tradisi Peningset haram hukumnya dilakukan bila tradisi peningset dianggap wajib dan melakukannya dengan memaksakan kehendak ekonomi dan hukum nya diperbolehkan, karena tradisi peningset adalah tradisi yang memiliki banyak ma'na yang bertujuan kedermawanan, mendatangkan rizki dan keberkahan. Symbol kemakmuran bagi keluarga mempelai pria demi menjalankan bahtera rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Waromah.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka di harapkan adanya peran dari seluruh masyarakat untuk memberi dukungan moral maupun spiritual dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan yang beragam dimasyarakat. serta dinas terkait bisa menulis dan mengarsipkan keunikan tradisi peningset.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet, and H. Aminuddin. *Fiqh Munakahat*, n.d.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, n.d.
- Anomim. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Grahamedia Press, n.d.
- Azizi, Moh. “Manajemen Destinasi Wisata Religi Makam Sunan Drajat Berbasis Potensi Lokal.” Skripsi, UIN Walisongo, 2020.
- Azwar, Syaifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, Dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Parepare: CV. Kaaffah Learning Center, 2019.
- al-Bukhari, Muhammad Ibnu Ismail, and Muslim Ibnu al-Hajjaj Ibnu al-Qusyairi. *Shahih Bukhari Muslim*. Translated by Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, n.d.
- Darmawan. *Eksistensi Mahar Dan Walimah*. Surabaya: Srikandi, 2007.
- Fadhil, Moh. “Wawancara,” June 7, 2023. Lamongan.
- Fathurrahman Azhari. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, n.d.
- Fauzi, Nailul. “Wawancara,” June 3, 2023. Lamongan.
- Fitri, Abdul Basit Misbachul. “Eksistensi Mahar Pernikahan Dalam Islam.” *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2018): 28–54.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, n.d.
- Hadiati, Ning. “Tata Cara Lamaran Dalam Upacara Pengantin Tradisi Jawa Di Surakarta.” *Gelar: Jurnal Seni Budaya* 4, no. 2 (2006).
- Hadikusuma, Hilwa. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat Hukum Agama*, n.d.
- Hakim, Abdul Hamid. *Mabadi Awwaliyyah*, n.d.

- Halomoan, Putra. “Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam.” *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)* 14, no. 2 (2016): 107–118.
- Hanafi, Ma’ruf. “Tinjauan Masalahah Terhadap Tradisi Seseheran Manten Di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi.” Skripsi, IAIN Ponorogo, 2021.
- Hanbal, Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu. *Musnad Imam Ahmad*. Translated by Aziz Noor. Jilid 6. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Hardani. *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, CV. Pustaka Ilmu Grou. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Hikmatullah. *Fiqh Munakahat: Pernikahan Dalam Islam*. Jakarta: Edu Pustaka, 2021.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Al-Qur’an Dan Terjemahannya: Juz 1-10*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Kemenag RI, 2019.
- Indonesia, Mahkamah Agung Republik. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, 2011.
- Istibsyaroh. *Hak-Hak Perempuan*, n.d.
- Kohar, Abd. “Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan.” *ASAS* 8, no. 2 (2016).
- Lathif, Saiful. “Wawancara,” June 8, 2023. Lamongan.
- Lestari, Dewi. “Wawancara,” June 8, 2023. Lamongan.
- Lufidin, Moh. “Wawancara,” June 8, 2023. Lamongan.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Masykur A.B. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2007.
- Muhaiminah. “Wawancara,” June 7, 2023. Lamongan.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Tangerang: Tira Smart, 2019.

- Nabiela Nailly, Nurul Asiya Nadhifah, Holilur Rohman, and Mahir Amin. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia, 2019.
- Ngangi, Charles R. “Konstruksi Sosial Dalam Realitas Sosial.” *Agri-Sosioekonomi* 7, no. 2 (2011): 1–4.
- Ni'mah. “Wawancara,” June 9, 2023. Lamongan.
- Nuridin, Zurifah. “Aksiologi Hadis Ahkam Tentang Mahar.” *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis* 5, no. 2 (2016): 13–28.
- RI, Departemen Agama. *Alquran Dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010.
- Ridlho, Ibadir. “Wawancara,” June 7, 2023. Lamongan.
- Ridlwan, Ahmad. “Wawancara,” June 8, 2023.
- Setiawan, Wahyu. “Pandangan Masyarakat Terhadap Adat Paningset (Studi Kasus Di Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes).” Skripsi, IAIN Kediri, 2022.
- Subhan, Subhan. “Nalar Kesetaraan Mahar Dalam Perspektif Syariah Islam.” *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 1 (2017): 1–16.
- Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2017.
- Sunarto, Cartono. “Adat Sesorahan Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam* 2, no. 1 (2022).
- Syam, Nur. *Islam Pesisir*. Jakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2005.
- Syamsuddin, Imam Nur, Lailatul Widyawati, M. Ainur Rosidi, M. Dhiyaulhaq, and Nova Riskiyana Setiyahani. “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pendapat Penghulu KUA Wonocolo Surabaya Tentang Nilai Mahar.” *Al-Hukama'* 9, no. 2 (2019): 478–495.
- Uul Muzidah. *Wawancara*, June 8, 2023. Lamongan.
- Warson, Ahmad. *Al-Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, n.d.
- Yahya, Moh. “Wawancara,” June 8, 2023. Lamongan.

Zulfarizal. “Doa Pernikahan Nabi SAW Untuk Fatimah Dan Ali: Antara Redaksi Yang Populer Versi Kitab Sunni Dan Kitab Syiah.” *AL ISNAD: Journal of Indonesian Hadith Studies* 2, no. 2 (2021): 89–101.

Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia. Surabaya: Arkola, n.d.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A